

6. Perda Nomor. 1 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 146 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Berdasarkan Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Jelita Indah No. 09 /PAUD-JI 2015 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) PAUD Nonformal :

Nama kelompok bermain : **JELITA INDAH**
Alamat
Desa : Simpang Jelita
Kecamatan : Nipah Panjang
Nama Pengelola : Suherlina wati
Alamat Pengelola : Desa Simpang Jelita
Kec.Nipah Panjang

KEDUA : Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Nonformal sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PNF melalui UPTD kecamatan masing-masing.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berahir 23 Pebruari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 23 Pebruari 2015

KEPALA ,

HERI WIDODO.S.Pd
NIP. 19690929 199803 1 007

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Nipah Panjang